



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 110 TAHUN 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBATJA** : Surat Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri tanggal 3 Januari 1966 No. 1/66/30 mengenai usul persetujuan Pos dan Telekomunikasi antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Demokrasi Korea, jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 24 Agustus 1965;
- MENIMBANG** : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan Persetujuan Pos dan Telekomunikasi antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Demokrasi Korea jang tertanggal 24 Agustus 1965;
- MENGINGAT** : Pasal 11 Undang-undang Dasar;
- MENDENGAR** : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- MENENTAPKAN** : Mengesahkan Persetujuan Pos dan Telekomunikasi antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Demokrasi Korea, jang telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965.
- SALINAN** : surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
 3. Menko Pembangunan,
 4. Menteri/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO